



PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 dan Pasal 517 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
6. Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
7. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
2. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Ekonomi Kreatif.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP adalah hasil pemeriksaan inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
14. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
16. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
17. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
18. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
19. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Ekonomi Kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Ekonomi Kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 2

- (1) PB sektor Ekonomi Kreatif meliputi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis;
 - b. aktivitas desain khusus film, video, program televisi, animasi, dan komik;
 - c. aktivitas desain konten *game*;
 - d. aktivitas desain konten kreatif lainnya;
 - e. aktivitas fotografi;
 - f. aktivitas perekaman suara;
 - g. aktivitas penerbitan musik dan buku musik;
 - h. taman budaya;
 - i. aktivitas kehumasan;
 - j. aktivitas seni pertunjukan;
 - k. aktivitas penunjang seni pertunjukan;
 - l. pelaku kreatif seni pertunjukan;
 - m. pelaku kreatif seni musik;
 - n. aktivitas pelaku kreatif seni rupa;
 - o. aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya; dan
 - p. aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah.
- (3) Kode KBLI, judul KBLI, ruang lingkup, skala usaha, dan kewajiban kegiatan usaha sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha harus memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Standar kegiatan usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar atas pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, khususnya kejelasan informasi usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Kejelasan informasi produk/jasa usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. proses desain dan alur kerja;
 - b. portofolio produk atau jasa; dan
 - c. sumber daya manusia yang kompeten sesuai bidang atau aktivitas usaha.
- (4) Kejelasan informasi produk/jasa usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan PB pada sektor Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Menteri;
 - b. bupati/wali kota;
 - c. kepala Administrator KEK;
 - d. kepala Badan Pengusahaan KPBPPB; dan/atau
 - e. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,
- sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan PB; dan
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, khususnya kejelasan informasi produk/jasa pada usaha Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara insidental melalui inspeksi lapangan insidental.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya kebutuhan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - d. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PB;
 - e. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; dan/atau
 - f. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh Menteri, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menugaskan pelaksana Pengawasan.
- (3) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap:
 1. kepemilikan NIB;
 2. izin penyelenggaraan *event* (izin kegiatan keramaian umum), khusus untuk usaha aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya; dan
 3. penilaian mandiri pelaksanaan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan khususnya kejelasan informasi produk/jasa usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa sarana dan fasilitas usaha; dan/atau

- i. menghentikan pelanggaran kegiatan tertentu.
- (4) Kejelasan informasi produk/jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 terdiri atas:
 - a. proses desain dan alur kerja;
 - b. portofolio produk atau jasa; dan
 - c. sumber daya manusia sesuai aktivitas usaha.
- (5) Dalam hal diperlukan, inspeksi lapangan insidental dapat melibatkan asosiasi usaha Ekonomi Kreatif terkait.
- (6) Ketentuan mengenai kompetensi dan peningkatan kapasitas pelaksana Pengawasan ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pengembangan strategis Ekonomi Kreatif.
- (7) Format penilaian kejelasan informasi produk/jasa usaha Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Hasil Pengawasan PB dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal hasil Pengawasan PB menunjukkan adanya ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas pemenuhan ketentuan PB, pelaksana Pengawasan menetapkan tindak lanjut hasil Pengawasan PB.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenanganan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut hasil Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendampingan untuk UMK; dan
 - b. pengenaan sanksi administratif untuk skala usaha menengah atau besar.
- (2) Pendampingan untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan memastikan kepatuhan pemenuhan PB dan/atau kepatuhan penerapan aspek Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan khususnya kejelasan informasi produk/jasa usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan tindak lanjut hasil Pengawasan berupa:
 - a. peringatan;

- b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan PB.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Menteri, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan teguran tertulis kesatu.
- (2) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila Pelaku Usaha skala menengah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha skala menengah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.
- (6) Apabila Pelaku Usaha skala besar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha skala besar dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (8) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Apabila Pelaku Usaha skala besar dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja belum membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pelaku Usaha skala besar dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.
- (10) Pengenaan sanksi pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif kepada Menteri, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Dalam hal inspeksi lapangan insidental dilaksanakan secara mandiri oleh bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Menteri dapat meminta laporan hasil inspeksi lapangan insidental.

Pasal 14

- (1) Menteri, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Pengawasan PBBR.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681); dan
- b. ketentuan yang mengatur mengenai sanksi administratif di bidang Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2025

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

TEUKU RIEFKY HARSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
EKONOMI KREATIF

KEGIATAN USAHA SEKTOR EKONOMI KREATIF

NO.	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP	SKALA USAHA	KEWAJIBAN
1.	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak interaktif), pada media cetak, layar (gawai, TV, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
2.	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
3.	74142	Aktivitas Desain Konten Game	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

NO.	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP	SKALA USAHA	KEWAJIBAN
4.	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	Kegiatan perencanaan konteks kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142	UMK	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
5.	74201	Aktivitas Fotografi	Kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan maupun kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersial, publikasi, mode, real estat/properti atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau <i>aerial photography</i>) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat, dan lain-lain	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
6.	59201	Aktivitas Perekaman Suara	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
7.	59202	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
8.	91025	Taman Budaya	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
9.	70203	Aktivitas Kehumasan	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
10.	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
11.	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
12.	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

NO.	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP	SKALA USAHA	KEWAJIBAN
13.	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
14.	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
15.	90029	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	Seluruh	UMKMB	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
16.	90090	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	Seluruh	UMKMB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau <i>event</i>, pelaku usaha wajib memiliki izin penyelenggaraan <i>event</i> (izin kegiatan keramaian umum) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU RIEFKY HARSYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF

STANDAR KEGIATAN USAHA EKONOMI KREATIF
KEJELASAN INFORMASI PRODUK/JASA USAHA EKONOMI KREATIF

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/ JASA USAHA
1.	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis.
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain komunikasi visual/desain grafis
2.	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik.
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik
3.	Aktivitas Desain Konten Game	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain konten game
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain konten game
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain konten game
4.	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain konten kreatif lainnya.
		Portofolio produk atau jasa aktivitas desain konten kreatif lainnya
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain konten kreatif lainnya
5.	Aktivitas Fotografi	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas fotografi
		portofolio produk atau jasa aktivitas fotografi
		terdapat SDM yang kompeten di bidang fotografi
6.	Aktivitas Perekaman Suara	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas perekaman suara

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/ JASA USAHA
		portofolio produk atau jasa aktivitas perekaman suara terdapat SDM yang kompeten di bidang perekaman suara
7.	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas penerbitan musik dan buku musik
		portofolio produk atau jasa aktivitas penerbitan musik dan buku musik
		terdapat SDM yang kompeten di bidang penerbitan musik dan buku musik,
8.	Taman Budaya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi taman budaya
		portofolio produk atau jasa taman budaya
		terdapat SDM yang kompeten di bidang taman budaya
9.	Aktivitas Kehumasan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas kehumasan
		portofolio produk atau jasa aktivitas kehumasan
		terdapat SDM yang kompeten di bidang kehumasan
10.	Aktivitas Seni Pertunjukan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas seni pertunjukan
		portofolio produk atau jasa aktivitas seni pertunjukan
		terdapat SDM yang kompeten di bidang seni pertunjukan
11.	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas penunjang seni pertunjukan
		portofolio produk atau jasa aktivitas penunjang seni pertunjukan
		terdapat SDM yang kompeten di bidang penunjang seni pertunjukan
12.	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi pelaku kreatif seni pertunjukan
		portofolio produk atau jasa pelaku kreatif seni pertunjukan
13.	Pelaku Kreatif Seni Musik	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi pelaku kreatif seni musik
		portofolio produk atau jasa pelaku kreatif seni musik
14.	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas pelaku kreatif seni rupa
		portofolio produk atau jasa aktivitas pelaku kreatif seni rupa

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/ JASA USAHA
15.	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya
		portofolio produk atau jasa aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya
16.	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya
		portofolio produk atau jasa aktivitas hiburan seni dan pekerja kreatif lainnya
		terdapat SDM yang kompeten di bidang hiburan, seni dan kreativitas lainnya

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU RIEFKY HARSYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR EKONOMI KREATIF

FORMAT PENILAIAN KEJELASAN INFORMASI PRODUK/JASA USAHA
EKONOMI KREATIF

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
1.	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis.	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain komunikasi visual desain grafis terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain komunikasi visual/desain grafis	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang desain komunikasi visual/desain grafis			
2.	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik	Terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik			
3.	Aktivitas Desain Konten Game	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain konten game	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain konten game terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain konten game	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan potofolio produk atau jasa aktivitas desain konten game terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain konten game	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang desain konten game			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
4.	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain konten kreatif lainnya.	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain konten kreatif lainnya terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas desain konten kreatif lainnya	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas desain konten kreatif lainnya terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang desain konten kreatif lainnya	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang desain konten kreatif lainnya			
5.	Aktivitas Fotografi	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas fotografi	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas desain fotografi terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
		portofolio produk atau jasa aktivitas fotografi	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas fotografi terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang fotografi	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang fotografi			
6.	Aktivitas Perekaman Suara	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas perekaman suara	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas perekaman suara terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas perekaman suara	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas perekaman suara terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
		terdapat SDM yang kompeten di bidang perekaman suara	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang perekaman suara terdokumentasi			
7.	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas penerbitan musik dan buku musik	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas penerbitan musik dan buku musik terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas penerbitan musik dan buku musik	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi atau jasa aktivitas penerbitan musik dan buku musik terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang aktifitas penerbitan musik dan buku musik,	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang penerbitan musik dan buku musik			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
8.	Taman Budaya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi taman budaya	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi taman budaya terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa taman budaya	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa taman budaya terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang taman budaya	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang taman budaya			
9.	Aktivitas kehumasan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas kehumasan	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas kehumasan terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
		portofolio produk atau jasa aktivitas kehumasan	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa) aktivitas kehumasan terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang kehumasan	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang kehumasan			
10.	Aktivitas Seni Pertunjukan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktifitas seni pertunjukan	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktifitas seni pertunjukan terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktifitas seni pertunjukan	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktifitas seni pertunjukan terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
		terdapat SDM yang kompeten di bidang seni pertunjukan	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang seni pertunjukan			
11.	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas penunjang seni pertunjukan	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas penunjang seni pertunjukan terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas penunjang seni pertunjukan	terdapat dokumen kebijakan dan pelaksanaan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas penunjang seni pertunjukan terdokumentasi			
		terdapat SDM yang kompeten di bidang penunjang seni pertunjukan	memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang penunjang seni pertunjukan			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
12.	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi pelaku kreatif seni pertunjukan	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi pelaku kreatif seni pertunjukan terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa pelaku kreatif seni pertunjukan	terdapat dokumen kebijakan dan pelaksanaan kebijakan portofolio produk atau jasa pelaku kreatif seni pertunjukan terdokumentasi			
13.	Pelaku Kreatif Seni Musik	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi pelaku kreatif seni musik	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi pelaku kreatif seni musik terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa pelaku kreatif seni musik	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) portofolio produk atau jasa pelaku kreatif seni musik terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
14.	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas pelaku kreatif seni rupa	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas pelaku kreatif seni rupa terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas pelaku kreatif seni rupa	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas pelaku kreatif seni rupa terdokumentasi			
15.	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya terdokumentasi			
		portofolio produk atau jasa aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya	terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya terdokumentasi			

NO.	NAMA USAHA	KRITERIA PRODUK/JASA USAHA	INDIKATOR PENILAIAN	SUDAH (1)	BELUM (0)	ALASANNYA APABILA BELUM DAN REKOMENDASI
16.	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	<p>proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya</p> <p>portofolio produk atau jasa aktivitas hiburan, seni dan pekerja kreatif lainnya</p> <p>terdapat SDM yang kompeten di bidang hiburan, seni dan kreativitas lainnya</p>	<p>terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan proses desain dan alur kerja (<i>pipeline</i>) produksi aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya terdokumentasi</p> <p>terdapat dokumen kebijakan dan melaksanakan kebijakan portofolio produk atau jasa aktivitas hiburan, seni dan pekerja kreatif lainnya terdokumentasi</p> <p>memiliki pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di bidang hiburan, seni dan kreativitas lainnya</p>			

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU RIEFKY HARSYA